

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET PIHAK KETIGA
YANG TIDAK TERLIBAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-KEBERATAN/PMT.II/AD/II/2024)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Andrea Della Puspita

02011282126195

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Andrea Della Puspita

NIM : 02011282126195

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET PIHAK KETIGA
YANG TIDAK TERLIBAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-KEBERATAN/PMT.II/AD/II/2024)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 21 Juni 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.

NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,

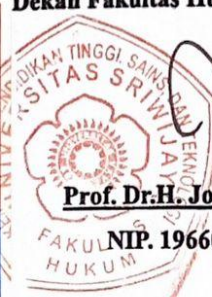


Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr.H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Andrea Della Puspita

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/10 Maret 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi atau segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025



Penulis,
Andrea Della Puspita

NIM. 02011282126195

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sesungguhnya Apapun Yang Dijanjikan Padamu Pasti Datang Dan Kamu Tidak
Mampu Menolaknyanya”.**

(QS. AL- An’am: 134)

**“Mereka Yang Tidak Dapat Mengubah Pikirannya, Tidak Dapat Mengubah
Apapun”.**

(George Bernard Show)

Skripsi Ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtua Ibu dan Bapak serta

keluarga yang selalu mendukung

2. Segenap Dosen FH Unsri dan Pembimbing

saya

3. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya dan tiada henti-hentinya atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Karunia dan Rahmat-Nya kita dapat melakukan segala aktifitas dengan lancar dan dalam keadaan sehat, terlebih atas berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pihak Ketiga Yang Tidak Terlibat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-KEBERATAN/PMT.II/AD/II/2024)” dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat serta karunianya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dimasa depan serta dapat memberi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana.

Palembang, 2025

Penulis,

Andrea Della Puspita

NIM 02011282126195

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Karunia dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun skripsi ini. Untuk itu, penulis dalam kesempatan ini berkeinginan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta yakni Bapak Supadi dan Ibu Yusanti dengan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan tulus dari hati atas semua doa, dukungan, dan kesabaran menghadapi keluh kesah penulis, oleh karena itu karya tulis sederhana ini penulis persembahkan untuk ketulusan bapak dan ibu atas uang jajan, doa dan dukungan selama masa perkuliahan.
2. Keluargaku yakni Kakak Pertamaku Acmad Rian Faisal Amin, Kakak Ipar Terbaik Putri Kurnia, Kakak Kedua Muhammad Donny Damara, Adik bungsu Aissah Nurrahma, dan Kedua keponakan Lucu Shaeela Azkayra Faisal, Shaqil Abimanyu Faisal, Terima Kasih telah menjadi tempat cerita dan bertukar pikiran selama masa penulisan skripsi, dan untuk keponakanku terima kasih telah membuat bahagia penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwah, S.E., M.Si. Sebagai Rektor Universitas Sriwijaya

4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M. Hum, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramdhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhamad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama saya yang berperan penting dan banyak membantu serta memberi arahan, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua saya atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
11. Bapak Zainul Arifin, S.H., M. Hum dan Bapak Taroman Pasha, S.H., M.H. selaku penasehat akademik penulis selama periode semester akhir atas segala kebaikan dan ketulusan dalam memberikan arahan, saran, serta pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

12. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia, baik pada direktorat penyidikan, penuntutan dan Uheksi (Upaya Hukum Luar Biasa , Eksekusi Dan Eksaminasi) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program magang serta senantiasa memberikan arahan dan inspirasi kepada penulis;
13. Kepada seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan sedari awal perkuliahan kepada saya;
14. Kepada seluruh karyawan/staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses berjalannya perkuliahan;
15. Sahabat alienku yakni, Annisa Juwita, Putri Syifa Aulia dan Intan Meryam yang telah menjadi bagian keluarga penulis yang selalu ada baik senang maupun susah terima kasih telah memberikan dukungan dan doa dengan tulus;
16. Teman *powerpuff girl* yakni Pamela Adelia Sidauruk dan Intan Meryam terima kasih telah kebersamai masa kuliah penulis dengan kebahagiaan;
17. Teman-Teman Magang pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2024, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dari proses magang hingga sekarang;
18. Teman-teman PLKH terkhusus yang mau berjuang bersama penulis menyelesaikan berkas hingga akhir

Hormat saya,

Andrea Della Puspita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Perlindungan Hukum	10
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	19
1. Sejarah Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi	19
2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	25

3. Korelasi Hukum <i>United Nation Convention Againsts Corruption</i> (UNCAC) dan Undang-Undang Tindak pidana Korupsi	32
4. Jenis- Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Aset.....	41
1. Makna Aset dalam Hukum Positif di Indonesia	41
2. Aset dalam Makna Barang Bukti Ditinjau dalam Hukum Pidana di Indonesia	44
C. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	46
1. Landasan Hukum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman	46
2. Fungsi Hakim dan Pengadilan dalam Memutus Perkara	49
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pihak Ketiga Yang Tidak Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi.	52
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Secara Preventif Dan Represif	52
2. Batasan Hukum Atas Kepemilikan dan Keterlibatan Aset Pihak Ketiga Yang Tidak Terlibat Tindak Pidana Korupsi	61
B. Pertimbangan Hakim Pada (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01- Keberatan/ PMT.II /AD/II/2024).....	66
1. Kronologi Kasus Pada Penetapan Keberatan Nomor 01- Keberatan/ PMT.II /AD/II/2024.....	66
2. Pihak Berkepentingan dan Permohonan Keberatan	71
3. Analisis Penulis	76
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga yang asetnya ikut terampas bersama barang milik terdakwa tindak pidana korupsi60

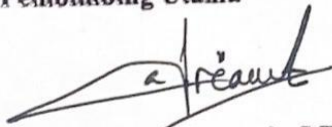
Tabel 3.2 Hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi65

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pihak Ketiga Yang Tidak Terlibat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penetapan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024). Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas, termasuk terhadap hak-hak kepemilikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara. Dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, tidak jarang aset milik pihak ketiga yang beriktikad baik turut disita, sehingga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukumnya. Rumusan masalah pada penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap aset pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi? , serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap aset pihak ketiga dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Dalam hal terjadi perampasan terhadap aset pihak ketiga, terdapat mekanisme keberatan yang dapat diajukan ke pengadilan dalam jangka waktu dua bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Aset, Keberatan, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Tindak Pidana Korupsi

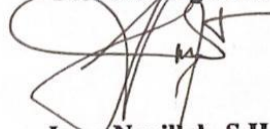
Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.

NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptu*, selain itu dalam Bahasa Inggris dan Prancis disebut *corruption* selanjutnya dalam Bahasa Indonesia disebut korupsi yang berasal dari kata serapan Bahasa Belanda yakni *korruptie*.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²

Indonesia mengatur mengenai tindak pidana korupsi pada peraturan diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perundang-Undangan ini merupakan bentuk upaya negara dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berakibat pada kerugian negara sehingga diperlukan penanganan secara khusus karena tindak pidana korupsi melibatkan banyak pihak didalamnya, baik itu pelaku, ataupun pihak yang

¹ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulang Korupsi di Indonesia*. Cetakan 1. (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 97-98.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, diakses dari <http://kbbi.web.id/korupsi>, pada tanggal 27 Agustus 2024.

terlibat menikmati hasil dari korupsi.³ Dilansir pada data Lembaga *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023 dengan jumlah tersangka 1.695 orang menurut peneliti ICW Dicky anandya data menunjukkan kasus korupsi meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan jumlah kerugian negara yang masih tergolong besar.⁴

Upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, selain menjatuhkan pidana pokok penjara negara juga menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sejumlah yang ditentukan dan melakukan perampasan aset milik terdakwa korupsi.⁵ Pada kenyataannya, pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki tiga fokus utama: pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Untuk mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi, terdapat beberapa persyaratan, seperti pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset, pengelolaan aset, penyerahan aset hingga pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan.⁶

Hukum pidana membedakan Perampasan Barang (Harta kekayaan) ke dalam 2 (dua) Jenis:⁷

³ Muhamad Nur Ibrahim, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Katalogis*, 2016, Volume 4, hlm 217.

⁴ Kompas, 2024, “ICW Catat 731 kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya meningkat signifikan”, berita kompas, diakses.<https://nasional.kompas.com> pada 27 Agustus 2024.

⁵ Wessy Trisna dan Ridho Mubarak, “Kedudukan Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi *Impact Against The Law In Corruption*”, *Jurnal Administrasi Publik*, 2017, Volume 7, hlm 118.

⁶ Kadarudin, *Aset Recovery Hasil Kejahatan Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Kerjasama Internasional* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2020), hlm 123-124.

⁷ Patra M. Zen. *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm 138.

1. Perampasan barang sebagai (dengan status) barang bukti pada putusan dinyatakan dirampas untuk Negara, untuk dimusnakan atau dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP; dan
2. Perampasan barang (harta kekayaan) sebagai bentuk pidana tambahan sebagaimana seperti yang diatur pada Pasal 10 KUHP.

Barang rampasan Negara adalah barang milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan barang dirampas untuk negara. Sehingga Barang rampasan negara menjadi pemasukan negara. Pada perkara korupsi tentunya bagi barang yang dinyatakan dirampas negara akan dilakukan pelelangan oleh jaksa guna memulihkan keuangan negara.⁸

Pada kenyataan pada saat dilakukan penyitaan dan/atau perampasan barang bukti dari hasil korupsi beberapa barang rampasan merupakan milik pihak ketiga yang beritikad baik namun asetnya ikut terampas Bersama barang milik terdakwa, sehingga aset milik pihak ketiga tidak dapat dimanfaatkan. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi istilah pihak ketiga beritikad baik dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

⁸ Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakki Ikhsan Samad. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 79-80.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, LN No.140 Tahun 1999, TLN No.3874, Pasal 19.

Pihak ketiga beritikad baik pada perkara tindak pidana korupsi adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan kaitannya atas barang-barang yang tidak ada secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi.¹⁰

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat upaya bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan dengan rentan waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹¹ Pengaturan pihak ketiga juga diatur peraturan internasional yang dimana pengembalian kerugian Negara melalui penyitaan aset berdasarkan pada *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, konvensi ini dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) anti korupsi yang memiliki tujuan sama yakni menghapuskan korupsi di seluruh dunia, selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana pada uraiannya menjelaskan mengenai pelaksanaan penyitaan aset bagi pihak ketiga yang beritikad baik.¹²

Terdapat beberapa kasus mengenai pengajuan keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik barangnya ikut menjadi aset yang dirampas untuk negara sehingga

¹⁰ Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pasal 1 ayat (3).

¹¹ Tri Novianti, dan Ricky Fadila, "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Keberatan Putusan Pengadilan Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Universitas Riau Kepulauan*. 2022 Vol 4 (2), hlm 220.

¹² Said Karim, dan Andi Nurfitriana Rais, *Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak pidana Korupsi Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik*, (Jakarta : KBM Indonesia, 2023), hlm 7-8.

mengalami kerugian. Contoh paling konkret dari keserampangan penyitaan/perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik adalah kasus terkait tindak pidana korupsi pada Tabungan wajib Perumahan Angkatan Darat yang selanjutnya disebut (TWP AD 1) dengan nomor keberatan 01-Keberatan/PMT.III/AD/II/2024 terhadap putusan Kasasi MA RI No. 407 K/Mil/2024 a.n Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, S.E, M.Si yang telah merugikan TNI AD dengan total kerugian kurang lebih sebesar 127 Milyar. Permohonan keberatan ini diajukan oleh TNI AD karena penyitaan aset-aset dari terpidana yang disita untuk negara terancam tidak diserahkan kepada TNI AD yang akan membuat TNI AD mengalami kerugian yang sangat besar dan kerugian tersebut berasal dari potongan TWP setiap bulannya dari Personel TNI AD dan PNS TNI AD. Para Pihak dalam Permohonan keberatan ini adalah TNI AD selaku Pemohon, Otmilti II Jakarta selaku Termohon I dan Jampidmil Kejaksaan Agung RI selaku Termohon II. Permohonan yang diajukan oleh TNI AD agar aset-aset tersebut disita oleh negara dapat diserahkan kepada TNI AD.¹³

Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasi di lapangan sering kali menemui hambatan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah terjadinya kekosongan hukum karena kesulitan pada saat memilah-milah harta asli hasil korupsi dan mana harta milik pihak ketiga yang beritikad baik menjadi suatu tantangan yang harus diselesaikan oleh Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sehingga mengharuskan hakim menggunakan kewenangan untuk menemukan hukum dengan nilai-nilai keadilan yang bersifat substantif dan materil harus dapat diganti

¹³ Penetapan Keberatan Nomor 01-KEBERATAN/PMT.II/AD/II/2024.

hakim. Tidak sekedar berpatokan pada keadilan yang bersifat formal dan prosedural saja.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam hal perlindungan pihak ketiga karena dalam perlindungan yang diatur hanya mengenai ruang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan. Apabila penyitaan dan perampasan terhadap aset/ harta benda pihak dilakukan secara serampangan, seperti yang terjadi terhadap aset TNI AD, maka yang terjadi adalah bukan penegakan hukum namun justru adalah pelanggaran hukum dan HAM sehingga pihak ketiga sebagai pihak yang mengalami kerugian masih belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

Merujuk pada pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis di atas, selanjutnya akan berfokus terhadap bentuk perlindungan hukum serta berbagai hak bagi pihak ketiga yang beritikad baik melalui sistem hukum pidana negara Indonesia, judul yang diangkat dari penelitian ini ialah **Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pihak Ketiga Yang Tidak Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis memilih rumusan masalah yang perlu dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap aset pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim pada (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01- Keberatan/ PMT.II /AD/II/2024) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis perlindungan hukum kepada aset pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Mengkaji pertimbangan hakim pada penetapan keberatan Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta Nomor 01- Keberatan/ PMT.II /AD/II/2024.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian diatas, Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan melalui penulisan skripsi ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu hukum pidana, khususnya dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beriktikad baik dalam kasus perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi. Dengan melakukan analisis hukum yang mendalam, penelitian ini dapat memperluas pemahaman teoretis tentang bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam konteks perampasan barang yang bukan kepunyaan terdakwa.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun yang menjadi manfaat secara praktis yaitu dengan adanya penulisan penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap aset pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi (Penetapan Pengadilan Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024) ini yaitu:

- a. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam pemahaman tentang hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan aset pihak ketiga dalam perkara korupsi. Penulis dapat mengembangkan keterampilan analisis hukum yang komprehensif dalam mengevaluasi kasus-kasus yang melibatkan

pihak ketiga. Melalui penelitian ini juga, penulis berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum tentang perlindungan pihak ketiga, serta memperluas wawasan akademik terkait perampasan aset dalam tindak pidana korupsi.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama pihak ketiga yang mungkin terkena dampak dari perampasan aset dalam perkara korupsi. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat akan lebih sadar mengenai hak-hak hukum mereka dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi aset mereka jika terkena imbas perkara korupsi.

c. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum (jaksa, hakim, dan penyidik) dalam menangani kasus perampasan aset yang melibatkan pihak ketiga. Selain itu juga, aparat penegak hukum dapat mengadopsi hasil penelitian ini untuk memperbaiki prosedur penyitaan dan perampasan aset, sehingga hak pihak ketiga lebih terlindungi. Hal ini bisa menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk mencegah kekeliruan atau penyalahgunaan dalam proses perampasan aset yang bukan milik terdakwa.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini berdasarkan pada objek permasalahan ialah terbatas pada kajian mengenai perlindungan hukum aset

pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya menganalisis Penetapan Pengadilan Nomor 01- Keberatan/ PMT.II /AD/II/2024.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum (*the legal protection of theory*) Menurut Phillipus M. Hadjon dalam teorinya menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang sifatnya pencegahan, yaitu sebelum terjadinya pelanggaran., dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴ Hukum bukan hanya alat untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi individu, baik dalam statusnya sebagai terdakwa, korban, maupun pihak ketiga yang mungkin terkena dampak. Dalam konteks negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang memadai, baik melalui undang-undang maupun proses hukum yang adil dan transparan. Hal ini mencakup perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran hak, serta perlindungan represif yang memberikan upaya pemulihan jika hak-hak tersebut dilanggar. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dalam Penegakan Hukum oleh Pengadilan di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban Press, 1987), hlm 38.

masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Unsur Penting Teori Perlindungan Hukum:¹⁵

- a. Kepastian Hukum: Setiap aturan hukum harus memberikan kepastian kepada warga negara, sehingga mereka bisa mengandalkan aturan yang berlaku untuk melindungi kepentingan mereka.
- b. Keadilan: Hukum tidak boleh memihak dan harus adil dalam penerapannya, termasuk melindungi mereka yang dirugikan oleh tindakan hukum yang salah.
- c. Penegakan Hukum yang Efektif: Perlindungan hukum bukan hanya tentang keberadaan aturan, tetapi bagaimana aturan itu diterapkan. Penegak hukum harus memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati dan dilindungi dalam setiap proses hukum.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi secara harfiah dapat diartikan sebagai alasan keputusan, istilah *ratio decidendi* ini dikenal dalam sistem hukum anglo saxon atau biasa disebut sistem hukum common law. Istilah ini secara umum sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan (*the reason for the decision*). Menurut Pendapat Michael Zander mengenai *Ratio Decidendi* dalam bukunya *The Law Making Process*, dapat diterjemahkan suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material. Dalam diri hakim juga harus terdapat motivasi yang nyata untuk

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 98.

menegakkan hukum serta memberikan keadilan untuk para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.¹⁶

Landasan filosofis yang mendasari pada semua pertimbangan yang berkenaan pada pokok permasalahan disebut dengan teori *ratio decidendi*. Oleh karena itu Ratio decidendi ditemukan dalam konsideran menimbang hakim atau landasan hukum pertimbangan dan putusan hakim.¹⁷

Menurut Goodhart membuat suatu pendekatan yang terpusat pada fakta fakta sebagai material oleh persidangan hakim. Ia menyingkat aturan untuk menemukan *ratio decidendi* dari suatu kasus, sebagai berikut:¹⁸

- a. Prinsip dari sebuah kasus tidak ditemukan dengan alasan yang diberikan dalam opini.
- b. Prinsip tidak ditemukan dalam aturan hukum tertulis dalam opini.
- c. Prinsip belum tentu ditemukan pada pertimbangan dari seluruh fakta kasus yang bisa dipastikan, dan putusan hakim.
- d. Prinsip dari kasus ditemukan dengan mengambil akun dari (a) fakta-fakta yang diperlakukan sebagai materil oleh hakim, dan (b) putusan hakim sebagai dasar dari mereka.

¹⁶ Berry Ballen Saputra, "Ratio Decidendi Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana)," *Online Journal Systems UNPAM*, hlm 729.

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 102.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang sistematis dengan melalui berbagai tahapan yang diterapkan dalam penelitian dengan mengumpulkan data dan fakta-fakta, serta menganalisis data dengan teknik tertentu.¹⁹ Metode penelitian digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta sering juga digunakan dalam memberikan solusi penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Oleh karena itu adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pihak Ketiga Yang Tidak Terlibat Dalam Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024)” yaitu meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun yang dimaksud metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁰

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam metode penelitian ini yaitu analisis terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dalam Perlindungan hukum terhadap aset pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi (Penetapan Nomor 01 Keberatan/PMT.II/AD/II/2024). Penelitian hukum yuridis normatif

¹⁹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo, 2018), hlm 18.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2021), hlm 84.

bertujuan untuk menelaah dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dalam hukum pidana, selain itu Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diterapkan dalam situasi di masa depan, jika kasus perampasan aset dan/atau penyitaan barang bukti hasil dari tindak pidana korupsi yang di dalamnya terdapat aset milik pihak ketiga yang beritikad baik.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yang relevan untuk menganalisis penelitian Perlindungan hukum terhadap aset pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi (Penetapan pengadilan Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024) dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati, mempelajari, mendalami, meneliti, meninjau serta mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Undang-Undang ini bertujuan untuk mempelajari keselarasan atau kesesuaian antara isi dari peraturan perundang-undang yang satu dengan yang lainnya.²¹ Khususnya yang diatur dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm 96.

yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini merupakan pendekatan yang mana kasus yang diuraikan oleh penulis dalam latar belakang masalah dan pendekatan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan Penetapan Pengadilan Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024)

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Akan tetapi, karena penelitian ini mengutamakan jenis data sekunder, maka data primer tersebut bersifat menunjang atau membantu. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan hukum yang sifatnya mengikat yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- 1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).²²
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²³
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁴
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²⁵
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁶
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. ²⁷
- 7) Penetapan Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024.

²² Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), LN No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. 1999/ No. 140, TLN NO.3874

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, LN No.134 tahun 2001, TLN 4150.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN. 2002/ No. 137, TLN NO. 4250

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, LN No.197 Tahun 2019, TLN 6409.

²⁷ Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dengan makna lain bahwa bahan hukum yang isinya seputar informasi tentang bahan hukum primer. Pandangan pandangan para ahli hukum yang termuat dalam buku, artikel hukum, jurnal hukum serta karya ilmiah lainnya dalam bidang hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan yang menjelaskan dan memberi petunjuk pada lingkup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai pada penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, internet dan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum melewati proses inventarisasi dan identifikasi Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah hukum lainnya dan sebagainya yang berkaitan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²⁸ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 54-55

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), hlm.38

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan mengenai analisis bahan hukum pada penelitian ini ialah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang artinya membuat deskripsi, gambaran ataupun menjelaskan secara sistematis dari suatu yang berhasil dihimpun terkait dengan penelitian. Dalam hal ini menguraikan serta menjelaskan penetapan pengadilan Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024 yang nantinya akan dikaitkankan dengan peraturan perundang-undangan yang punya sangkut paut dengan penelitian ini sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Ini berarti menguraikan hal-hal khusus kemudian ditari menjadi suatu kesimpulan yang umum supaya dapat menanggapi topik penelitian. Selain itu, kesimpulan yang dimaksud adalah bahwa jawaban dari perumusan masalah atau pertanyaan serta penelitian diberikan secara singkat dan padat yang menunjukkan kebenaran penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfitrah.2022. *korupsi!*. Jakarta: Raih Asah Sukses.
- Andi Hamzah. 2007. *Korupsi Melalui Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Bambang Sunggono. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Elwi Danil. 2014. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari dan Zakki Ikhsan Samad. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Febby Mutiara Nelso. 2020. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulang Korupsi di Indonesia*. Cetakan 1. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Fenti Hikmawati. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo.
- Ferry Agus Sianipar. 2024. *Dasar Penyitaan Dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Johnny Ibrahim. 2021. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kadarudin. 2020. *Aset Recovery Hasil Kejahatan Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Kerjasama Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. 2022. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Laia Aturkian, Hadiman, dan Fetrus. 2024. *Rekonstruksi peran kejaksanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya penyitaan dan perampasan aset*. Sukabumi: Jejakpublisher.

Maritiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju.

Marzuki P. M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Mikhael Feka, et al. 2024. *Hukum Pidana Korupsi*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia

Patra M. Zen. 2021. *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dalam Penegakan Hukum oleh Pengadilan di Indonesia*. Surabaya: Peradaban Press,

Ratna Nurul Afiah. 1989. *Barang bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Said Karim, dan Andi Nurfitriana Rais. 2023. *Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik*. Jakarta : KBM Indonesia.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. (Cetakan ke 19) Jakarta: Rajawali Press.

Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Supardi. 2018. *Perampasan Harta Hasil Korupsi perspektif hukum pidana yang berkeadilan*. Edisi pertama. Jakarta : Pranadamedia

Warso Sasongko. 2018. *Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.

Yahya, H. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Aplikatif*. Jakarta: Sinar

Yulkarnaini Siregar, Zetria Erma. 2023. *Kekuasaan Kehakiman*. Jawa barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

JURNAL

Andi Arifin. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2023).

Andi Suherman. “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.” *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (September 2019).

Ashari, A. “Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana.” *Jurnal Hukum Al Hikam*, Vol.1 No.3 (2017).

Atep Abdurofiq. “Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Pbb Anti Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta* Vol.4 No.2 (Desember 2016).

Bernadus Andika Bayangkara, Aartje Tehupeiory, Diana R.W.Napitupulu. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Perumahan Forest Hill (Pihak ketiga) Atas Perampasan Asset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI.” *Action Research Literate*, Vol. 8 (Juni 2024).

Eleanora, F.N. Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, (2016).

- Fatah, A., Jaya, dan juliani,.H. Kajian Yuridis penerapan unsur merugikan negara dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. *Diponegoro law journal*, (Juni 2016)
- Franky Damanik, Finish Masa Derita Gea, dan Rosmalinda, “Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2 (Oktober 2024).
- Hiariej, Eddy O.S. “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Mimbar Hukum*, Vol. 31No. 1, (Februari 2019).
- Mamesah Calvin Nicolaas, Emma Valentina Teresha Senewe, dan Natalia Lana Lengkong. “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Sebagai *Implementasi The United Nations Convention Against Corruption* (Uncac) Di Indonesia.” *Lex Privatum Journal Unsrat*, Vol. 14 No. 3 (2024).
- Muhamad Nur Ibrahim, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi.” *Jurnal Katalogis*, Vol. 4 (Mei 2016).
- Nanda Sahputra Umara. “Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2 (Agustus 2017).
- Nazjwa Fatharani, Fikri Al -Zalmmi, dan dkk. Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2 (Juni 2024).
- Raranta. O. E. Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang. *Lex crimen*, 9.(2).(2020).
- Samsuriah, S. *Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi Ataupun Penggelapan*. (Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, (2022).
- Sigit Prabawa Nugraha. “Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Assets Policy For Following Assets Criminal Corruption.” *Jurnal Fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*. (2020).
- Sosiawan,Ulang Mangun. “Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia (*Handling of Return of State Assets from Criminal Action of Corruption and*

Implementation of Anti-Corruption UN Convention on Indonesia)". *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20 No. 4 (Desember 2020).

Sukmana., T dan Rusli, T. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan . *PAMPAS : journal of criminal law* .3(1). (April 2022).

Thezar, m. And others. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Alaudin law development journal* . 2(3).(2020).

Tri Novianti, dan Ricky Fadila. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Atas Keberatan Putusan Pengadilan Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Universitas Riau Kepulauan*. Vol. 4 No. 2 (Desember 2022).

Wardhana Wisnu, Edi Yunara, Mahmud Mulyadi. "Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2 Issue 9, (September 2023).

Wessy Trisna Dan Ridho Mubarak. "Kedudukan Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Impact Against The Law In Corruption", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 (Desember 2017).

Widyanti Wibowo. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurist-Diction*. Vol. 2 No. 5 (September 2019).

INTERNET,/ ARTIKEL.

Heru Susetyo S.H, L.L.M, M.Si, Ph.D. "Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik dalam Perampasan Aset Tipikor .Berita Opini. Fakultas hukum Universitas Indonesia" diakses [https//;Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik dalam Perampasan Aset Tipikor Oleh Heru Susetyo S.H, L.L.M, M.Si, Ph.D – Fakultas Hukum Universitas Indonesia \(ui.ac.id\).](https://;Viktimisasi%20Terhadap%20Pihak%20Ketiga%20Beriktikad%20Baik%20dalam%20Perampasan%20Aset%20Tipikor%20Oleh%20Heru%20Susetyo%20S.H,%20L.L.M,%20M.Si,%20Ph.D%20%E2%80%93%20Fakultas%20Hukum%20Universitas%20Indonesia%20(ui.ac.id).%20pada%2026%20Agustus%202024.) pada 26 Agustus 2024.

Kompas, 2024, "ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya meningkat signifikan", diakses berita kompas,[https// ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkatkan Siginifikan \(kompas.com\)](https:// ICW%20Catat%20731%20Kasus%20Korupsi%20pada%202023,%20Jumlahnya%20Meningkat%20Siginifikan%20(kompas.com)%20pada%2019%20Agustus%202024.) pada 19 Agustus 2024.

Prakasa, S. U. 2020. *Transnational Corruption and Its Impact on Indonesian Jurisdiction. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice.*

Fajar Rudi Manurung., S.H., M.H., Kepala Subdirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana militer (JAMPIDMIL) Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 19 November 2024.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, LN No.197 tahun 2019, TLN 6409.

Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, LN No.134 Tahun 2001, TLN 4150.

Peraturan Jaksa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 53.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003, (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

Konvensi Internasional

State of Emergency Universal Declaration of Human Rights

United Nations, Convention Against Corruption, 2003